



		Nomor SOP	merujuk pada 216K-TKDPIP
		Tanggal Pembuatan	Desember 2013
		Tanggal Revisi	Februari 2024
		Tanggal Efektif	-
		Disahkan Oleh	 Iwan Setiawan
Judul SOP	Tata Cara Penanganan Keberatan Informasi		
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki wawasan dan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan peraturan pendukung lainnya tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan pengguna layanan informasi
3	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Mampu melakukan koordinasi yang baik dengan unit kerja atau instansi eksternal untuk melakukan pengumpulan,
4	Peraturan Direksi Bio Farma Nomor : PER-001.14/DIR/IX/2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik	4	Mampu mengoperasikan komputer
		5	Mampu bekerja sama dalam tim
Keterkaitan :		Peralatan/Perlengkapan:	
1	Sistem Manual Bio Farma SM-S16.3 terkait Akses Informasi Publik	1	PC/Laptop
2	Prosedur Baku Bio Farma nomor 216K-TKDPIP terkait Tata Kelola Pengelolaan Informasi Publik	2	Jaringan internet
		3	Alat Tulis Kantor
		4	Printer
		5	Telepon
		6	Formulir Permohonan Informasi
		7	Formulir Keberatan Informasi
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan	
1	Ketidaktepatan data dan informasi yang dikumpulkan akan mengakibatkan kesalahan pada pelaporan Pelayanan Informasi Publik	1	Dicatat dalam Laporan Keterbukaan Informasi Publik Bio Farma

Penanganan Keberatan Informasi

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Bio Farma	PPID Bio Farma	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Syarat	Waktu Maksimal (Hari Kerja)	Output
1	Pemohon Informasi mengajukan Keberatan atas tidak dilayaninya atau tidak utuhnya informasi yang disampaikan oleh badan publik baik dengan datang secara langsung atau dengan melalui pengajuan form online							15 menit	Surat/E-Mail/Disposisi Elektronik (E-Correspondence)
2	Pemohon Informasi melengkapi berkas yang diperlukan seperti identitas diri dan disampaikan melalui platform yang digunakan						Identitas Diri	15 menit	Surat/E-Mail/Disposisi Elektronik (E-Correspondence) dan dilengkapi Identitas diri
3	Menerima Formulir Pengajuan Keberatan Layanan Informasi sesuai dengan platform yang digunakan untuk diregistrasi dan menyampaikannya kepada PPID dan Atasan PPID Bio Farma						Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	Maksimal 30 hari	Permohonan Keberatan Informasi
4	PPID dibantu oleh Petugas Layanan Informasi Bio Farma dan Tim Pertimbangan melakukan verifikasi kepada permohonan keberatan yang diajukan						Permohonan Keberatan Informasi		Informasi Tertulis
5	Memberikan Informasi yang diminta jika informasi yang dimaksud masih berada dalam batas yang ditetapkan DIP. Jika Informasi telah tergolong kepada Daftar Informasi Dikecualikan, maka disampaikan surat penolakan kepada Pemohon Keberatan Informasi						Informasi Tertulis		-